



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 859 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
 - b. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara;
- d bahwa sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan Bidang Ketahanan Pangan.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolak ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kabupaten Banjarnegara.

8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

2. Distribusi dan Akses Pangan;
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4. Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR

Pasal 5

Jenis pelayanan dan indikator kinerja Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara target capaian 2015;

- a. ketersediaan dan cadangan pangan:
 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 70% (tujuh puluh perseratus) pada tahun 2015; dan
 2. Penguatan cadangan pangan 40% (empat puluh perseratus) pada tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 70% (tujuh puluh perseratus) pada tahun 2015; dan
 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 70% (tujuh puluh perseratus) tahun 2015.

- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
 - 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85% (delapan puluh lima perseratus) pada tahun 2015; dan
 - 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 65% (enam puluh lima perseratus) pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% (enam puluh perseratus) pada tahun 2015.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD yang secara teknis membidangi Ketahanan Pangan.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dalam Pasal 5 secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Bupati.
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan kabupaten, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan atas nama Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas guna mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

Pasal 15

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bupati selaku wakil Pemerintah di daerah, setelah dikoordinasikan dengan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan atas nama Bupati dibantu Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati selaku wakil Pemerintah di Daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kabupaten wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-9-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-9-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 34 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 859 Tahun 2011
Tanggal : 5-9-2011

**INDIKATOR SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

| No | Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan | Indikator | Capaian Nilai (%) | | | | Penanggung Jawab |
|----|---|--|-------------------|------|------|------|---------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| A | Ketersediaan dan Cadangan Pangan | 1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita | 50 | 55 | 60 | 70 | Kasi Ketersediaan & Distribusi |
| | | 2. Penguatan Cadangan Pangan | 10 | 20 | 30 | 40 | Kasi Ketersediaan & Distribusi |
| B | Distribusi dan Akses Pangan | 3. Ketersediaan Informasi pasokan Harga dan Akses Pangan | 50 | 55 | 60 | 70 | Kasi Ketersediaan & Distribusi |
| | | 4. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan | 50 | 55 | 60 | 70 | Kasi Ketersediaan & Distribusi |
| C | Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | 5. Skor Pola Pangan Harapan | 83,2 | 83,9 | 84,5 | 85 | Kasi Pengembangan Pangan |
| | | 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 50 | 55 | 60 | 65 | Kasi Pengembangan Pangan |
| D | Penanganan Kerawanan Pangan | 7. Penanganan Daerah Rawan Pangan | 40 | 50 | 55 | 60 | Kasi Kewaspadaan dan kerawanan pangan |

Keterangan :

Standar capaian setiap indikator SPM dapat dilihat pada lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

D J A S R I

